

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki kontribusi krusial dalam mendukung dalam membangun ekonomi sebuah negara, termasuk Indonesia kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menjadi pondasi bagi tingkat keberhasilan sistem perpajakan, dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan kemajuan teknologi informasi. Sebagai rakyat Indonesia sudah selayaknya membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), karena pajak merupakan kewajiban warga negara. Jika masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka masyarakat telah membantu serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak secara perlahan mengalami pergeseran. Meskipun hasil dari perubahan tersebut masih belum memenuhi harapan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap gigih dan terus berupaya melakukan perbaikan guna meningkatkan ketaatan wajib pajak demi mencapai kesimpulan yang optimal. Skala kepatuhan wajib pajak sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penerapan *E-Filling*, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, sanksi pajak, dalam melayani kebutuhan wajib pajak memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian.

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan *E-Filing* sebagai langkah inovatif untuk memudahkan proses pelaporan pajak. Menurut Mardiasmono (2022) Aplikasi *E-Filing* adalah sebuah inovasi yang dimanfaatkan oleh DJP untuk memperbaiki mutu layanan kepada wajib pajak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Filing* adalah platform online yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui situs resmi DJP. Pengguna perlu melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan EFIN. Karena berbasis online, sistem ini memungkinkan DJP menerima informasi secara real-time. Dengan adanya sistem ini wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor pajak, sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga.

Penerapan *E-Filing* menurut hasil studi yang telah dilaksanakan oleh Wulandari Agustiningih (2016) menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* memiliki sebuah pengaruh yang baik dan cukup signifikan terhadap patuhnya wajib pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Farid Trayayudha¹, Anthonius H. Citra Wijaya², Pascalina Van Sweet Sesa³ (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* memberikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian oleh Elga Paembonan (2023) Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi sistem *E-Filing* tidak memberikan dampak pengaruh yang memiliki dampak yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendah tingginya kepatuhan kewajiban perpajakan ialah kesadaran wajib pajak. Kesungguhan dan

keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak merupakan cerminan kesadaran wajib pajak yang ditunjukkan dalam penerimaan pajak wajib perihal fungsi pajak dan kewajiban pajak akan pembayaran dan pelaporan pajak. Untuk mencapai sistem perpajakan yang sehat secara keseluruhan, wajib pajak harus memiliki kesadaran dalam diri untuk memenuhi kewajibannya dengan menerapkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Hasil studi yang dilakukan oleh Valensia Rehatta¹, Cecilia Engko², Dwi Kriswantini³ (2021) hasilnya mengkonfirmasi kesadaran wajib pajak memberikan efek positif dan besar terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Sebaliknya studi yang telah dilaksanakan oleh Annisa Mujahidah Rousunah (2020) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak negatif yang cukup penting pada sebuah kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian oleh Rita J. D. Atarwaman (2020) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Prof.Dr. Mardiasmono 2019:72) Sanksi pajak berfungsi sebagai cara untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan, juga dikenal sebagai norma perpajakan, memenuhi persyaratan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegahan (preventif) untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan. Apabila wajib pajak sudah memahami *E-Filing* namun tetap tidak memenuhi persyaratan untuk melaporkan SPT tahunannya dengan benar untuk mendorong kepatuhan tanggung jawab pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Penerapan sanksi pajak bertujuan untuk meninggikan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Terdapat Undang-Undang

dimana peraturan ini menetapkan prinsip dasar dan prosedur dalam sistem perpajakan. Untuk mendorong kepatuhan, diperlukan penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasrun¹, Muhammad Adil² (2022) hasilnya menunjukkan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya studi yang telah dilaksanakan oleh Vidyarto Nugroho¹ dan Livia Oktrina Tonni Soekianto² (2020) hasilnya membuktikan bahwa sanksi denda memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian oleh Eken Patmasari¹, Trimurti², Suhendro³ (2016) membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara penting yang *negative*.

Namun tidak sedikit juga wajib pajak yang masih tidak lapor. Selain tidak lapor, kebiasaan lainnya ialah wajib pajak sering menyampaikan laporan SPT-nya mendekati batas waktu yang ditentukan. Banyak juga yang baru melaporkan SPT di hari terakhir. Akibatnya, website DJP *down* dan tidak bisa diakses sebab *traffic* yang sangat padat. Ujungnya tidak sedikit wajib pajak yang akhirnya batal lapor. (www.pasardana.id).

Tabel di bawah ini menunjukkan total wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan menggunakan E-Filing, serta tingkat kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama terhadap wajib pajak orang pribadi Mamuju Sulawesi Barat.

Tabel I.1

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna *E-Filing*

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Pengguna <i>E-Filing</i>	Tingkat Kepatuhan
2021	126.055	81.524	88
2022	135.989	88.237	90
2023	145.981	93.959	95

Sumber: KPP Pratama Mamuju Sulawesi Barat

Penjelasan Table I.1 menunjukkan pada 2021-2023 tingkat kepatuhan pengguna *E-Filing* mengalami penurunan/kenaikan tiap tahun dengan pesentase 88% tahun 2021; 90% tahun 2022 dan 95 % pada tahun 2023. Sistem *E-Filing* yang seharusnya memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak guna meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan malah mengalami penurunan.

Berdasarkan sebuah kebenaran yang telah disampaikan di atas serta penjelasan mengenai berbagai penelitian sebelumnya dengan hasil yang berbeda, peneliti tergerak untuk mengadakan penelitian dengan judul berikut yaitu “**Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi** (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju Sulawesi Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian adalah pertanyaan yang menjelaskan fokus utama dan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.

1. Apakah Penerapan *E-Filing* mempengaruhi ketaatan pajak wajib pajak perorangan?

2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi ketaatan pajak wajib pajak perorangan?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah Penerapan *E-Filling*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan dampak penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak individu.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu.
3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu.
4. Untuk menentukan bagaimana penerapan *E-Filling*, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersamaan berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi yang berarti bagi perkembangan dengan fokus pada bidang

perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi dan pembanding bagi penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengertian kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi mengenai kemudahan pelaporan SPT melalui *E-Filing*, sehingga lebih banyak masyarakat yang membayar pajak dan melaporkan SPT. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui manfaat dan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan *E-Filing* sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), karena prosesnya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi *E-Filing* tanpa anda harus pergi langsung ke kantor pajak.

b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, khususnya bagi aparat pajak, mengenai efek Pelaksanaan sistem E-Filing, tingkat pemahaman wajib pajak, dan pemberlakuan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak individu. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat berinovasi saat membuat teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta merumuskan kebijakan yang membantu wajib Pajak yang masih kesulitan melaporkan kewajiban pajak mereka melalui *E-Filing*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diperkirakan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas agar dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan lebih baik, sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah struktur atau tata cara penyusunan suatu tulisan agar informasi dapat disajikan dengan jelas, teratur, dan mudah di pahami oleh pembaca, dan dapat memberikan gambaran tentang karya ini. Distribusi ditampilkan seperti ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dari judul skripsi tersebut yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang di lakukan, mengutip buku dan sumber berkaitan dengan masalah penelitian. Dan ringkasan tinjauan literatur/kerangka teori berikut berkembang menjadi kerangka konseptual berpikir, dimana dijelaskan kerangka berfikirnya hubungan antara variable dalam studi ringkasan berdasarkan landasan teori tinjauan pustaka. Selain itu pada bagian

akhir dari bab ini memuat hipotesis yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada ini memaparkan tempat dan waktu pengerjaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, topik penelitian yang mendefinisikan populasi penelitian, sampel studi tentang ukuran sampel dan teknik pengambilan sample (penggunaan data) instrumen penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta metode kerja. Selain itu metode analisis eksploratif di jelaskan secara kesimpulan menggunakan uji statistik dan model persamaan regresi liner berganda uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi dan di bab ini mengurai secara terperinci mengenai tahapan-tahapan yang di lalui untuk mencapai tujuan penelitian yaitu deskripsi menyeluruh mengenai objek yang diteliti, temuan data, dan analisisnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran bagian akhir memuat daftar ucuhan (pustaka, diskografi, narasumber, artikel, lampiran foto, gambar dan lain sebagainya).